

HARMONISASI HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DUALISME

Harmonization of Civil Procedural Law and State Administrative Court Procedural Law in Resolving Dualism Disputes

Amanda Jihan Namira & Sidi Ahyar Wiraguna

Universitas Esa Unggul

amandajihan151@student.esaunggul.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 3, 2025	Nov 25, 2025	Dec 7, 2025	Dec 12, 2025

Abstract

Disputes containing both civil law and administrative law elements often generate a dualism of judicial jurisdiction due to the lack of clear boundaries between the general courts and the Administrative Court (PTUN), a situation exacerbated by normative inconsistencies, overlapping regulations, and divergent judicial interpretations, so that a single object of dispute may be examined under two legal regimes simultaneously and thereby create legal uncertainty. This study aimed to analyze the points of intersection between civil procedural law and PTUN procedural law, identify obstacles arising in mixed-element disputes, and formulate theoretical solutions for harmonizing jurisdiction. The research employed a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that jurisdictional dualism primarily occurs in disputes over government contracts, procurement of goods and services, and revocation of business licenses, which simultaneously contain private and

administrative aspects, while the lack of synchronization in evidentiary mechanisms and the differing orientations of dispute resolution between the general courts and PTUN reinforce the potential for dual forums. The study concludes that harmonization is required through the strengthening of rules on subject-matter jurisdiction, the application of limited *forum prorogatum*, the establishment of an integrated court model, and the consistent development of jurisprudence. The implications of this research affirm that the alignment of procedural laws is a crucial prerequisite for ensuring legal certainty, enhancing the efficiency of dispute resolution, and strengthening public trust in the judicial system.

Keywords: Jurisdictional Dualism; Civil Procedure Law; Administrative Court Procedure (PTUN); Jurisdictional Harmonization; Legal Certainty

Abstrak: Sengketa yang memuat unsur perdata dan unsur tata usaha negara sering menimbulkan dualisme kewenangan peradilan akibat tidak tegasnya batas yurisdiksi antara peradilan umum dan PTUN, yang diperparah oleh ketidaksinkronan norma, tumpang tindih regulasi, serta perbedaan penafsiran hakim sehingga satu objek sengketa dapat diperiksa melalui dua rezim hukum sekaligus dan memunculkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis titik singgung kewenangan antara hukum acara perdata dan hukum acara PTUN, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam sengketa berunsur ganda, serta merumuskan solusi teoretis harmonisasi kewenangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan terutama terjadi dalam sengketa kontrak pemerintah, pengadaan barang dan jasa, serta pencabutan izin usaha yang secara simultan memuat aspek privat dan administratif, sementara ketidaksinkronan mekanisme pembuktian dan perbedaan orientasi penyelesaian antara peradilan umum dan PTUN memperkuat potensi *forum ganda*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi diperlukan melalui penguatan pengaturan kewenangan absolut, penerapan *forum prorogatum* terbatas, pembentukan model peradilan terpadu, serta konsistensi yurisprudensi. Implikasi penelitian menegaskan bahwa penyelarasan hukum acara menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Dualisme Kewenangan; Hukum Acara Perdata; Hukum Acara PTUN; Harmonisasi Kewenangan; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Pemilahan kewenangan antara peradilan umum dalam perkara perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Secara teoritis, kedua lingkungan peradilan tersebut memiliki bidang sengketa yang berbeda sehingga tidak saling mengganggu. Peradilan umum menangani sengketa hak privat, sedangkan PTUN berwenang memeriksa sengketa administratif yang timbul dari keputusan pejabat tata usaha negara. Pembagian kewenangan

ini menjadi isu penting karena diharapkan mampu menciptakan proses penyelesaian sengketa yang tertib, terarah, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Namun, tanggapan peneliti terhadap kondisi empirik menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Realitas di lapangan memperlihatkan banyak sengketa yang memuat unsur perdata sekaligus unsur tata usaha negara, sehingga batas yurisdiksi menjadi kabur. Sengketa perizinan usaha, pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, atau pembatalan izin oleh pejabat pemerintah sering memicu perdebatan mengenai forum yang tepat untuk menyelesaikannya. Situasi ini menciptakan dualisme kewenangan yang tidak jarang membuat para pihak kebingungan menentukan jalur hukum sejak awal.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaktegasan batas yurisdiksi berdampak pada tumpang tindih penyelesaian sengketa. Zahra (2025) mencatat bahwa objek sengketa bahkan dapat diperiksa secara paralel oleh dua peradilan dan menghasilkan putusan berbeda. Demikian pula, Nunuk (2024) menegaskan bahwa sengketa kontrak proyek pemerintah sering berubah dari hubungan perdata menjadi sengketa administratif setelah adanya keputusan pejabat. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengidentifikasi secara sistematis titik singgung kedua yurisdiksi serta faktor yang menyebabkan disharmoni hukum acara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konseptual yang menautkan harmonisasi hukum acara perdata dan PTUN sebagai dasar teoretis dalam mencegah tumpang tindih kewenangan. Kajian dilakukan dengan menggunakan perspektif sistem hukum terpadu yang menempatkan kepastian hukum dan konsistensi putusan sebagai parameter utama. Pendekatan ini tidak hanya memetakan persoalan, tetapi juga membangun kerangka ide untuk menyelaraskan dua sistem peradilan agar lebih kompatibel dalam menangani sengketa yang memiliki unsur ganda.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: bagaimana titik singgung antara hukum acara perdata dan PTUN dalam sengketa dualisme; hambatan apa saja yang muncul dalam penyelesaian sengketa yang mengandung unsur ganda; serta solusi teoretis apa yang dapat diterapkan untuk mewujudkan harmonisasi di antara keduanya. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun analisis komprehensif, dan menawarkan strategi harmonisasi hukum acara yang aplikatif

sehingga dapat menjadi acuan bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat pencari keadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya pada norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur dan praktik peradilan. Jenis penelitian tersebut dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis titik singgung kewenangan antara hukum acara perdata dan hukum acara PTUN dalam sengketa dualisme, serta merumuskan dasar harmonisasi kedua rezim hukum.

Dari segi desain, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yakni *statute approach* untuk menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan peradilan dan hukum acara; *conceptual approach* untuk menggali asas, teori, dan prinsip hukum yang relevan terhadap isu dualisme kewenangan; serta *case approach* untuk menelaah putusan pengadilan yang menunjukkan pola penyelesaian sengketa yang mengandung unsur perdata dan unsur tata usaha negara. Ketiga pendekatan ini digunakan secara simultan untuk membangun analisis yang komprehensif dan sistematis.

Dalam penelitian normatif, partisipan digantikan oleh sumber data hukum. Sumber data primer meliputi undang-undang, aturan peradilan, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan pembagian kewenangan antara peradilan umum dan PTUN. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat ahli yang relevan. Sumber data tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pemilihan data dilakukan secara *purposive*, yakni berdasarkan relevansi langsung dengan isu dualisme kewenangan.

Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran bahan hukum yang dikumpulkan dari basis peraturan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi norma hukum, menafsirkan peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan putusan pengadilan, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum untuk menemukan pola, konflik norma, dan kemungkinan harmonisasi hukum acara.

Penelitian ini dilakukan sepanjang periode Januari hingga April 2025, dengan rentang waktu empat bulan untuk pengumpulan data, pengkajian literatur, analisis putusan, dan penyusunan hasil penelitian. Jangka waktu tersebut memberikan ruang yang memadai untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara mendalam dan terverifikasi.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara perdata dan hukum acara PTUN memiliki karakteristik yang berbeda secara struktural maupun fungsional. Hukum acara perdata berorientasi pada penyelesaian sengketa hak privat dengan menerapkan asas *audi et alteram partem* serta menggunakan kompetensi absolut dan relatif sebagai dasar kewenangan. Sebaliknya, hukum acara PTUN berorientasi pada pengujian legalitas tindakan administratif melalui objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Perbedaan orientasi dan objek sengketa ini menjadi dasar lahirnya pemisahan yurisdiksi antara kedua sistem peradilan.

Dampak dualisme kewenangan terlihat nyata dalam praktik, yaitu munculnya ketidakefisienan proses litigasi, meningkatnya biaya, ketidakpastian hukum, serta potensi lahirnya putusan yang saling bertentangan antar lembaga peradilan. Pada tingkat yang lebih luas, kondisi ini berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan bahkan berdampak pada iklim investasi karena pelaku usaha menilai adanya ketidakpastian forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, berbagai solusi teoretis mulai diusulkan, seperti penerapan *forum prorogatum* bagi sengketa tertentu, pembentukan peradilan terpadu untuk sengketa berunsur ganda, penguatan regulasi kewenangan absolut melalui legislasi, dan penggunaan yurisprudensi sebagai alat harmonisasi kewenangan antar peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi seperti mediasi administratif dan arbitrase pemerintah juga direkomendasikan untuk mengurangi beban dualisme pada tingkat litigasi.

Perbedaan pokok antara hukum acara perdata dan PTUN dapat dilihat dalam tabel berikut sebagai bentuk visualisasi data penelitian.

Tabel 1. Perbedaan Pokok Hukum Acara Perdata dan PTUN

Aspek	Perdata	PTUN
Objek Sengketa	Hak privat, kontrak, wanprestasi	KTUN konkret, individual, final
Beban Pembuktian	Seimbang antar pihak	Lebih berat pada penggugat karena asas <i>pruduga rehtmatig</i>
Orientasi Penyelesaian	Pemenuhan prestasi kontraktual	Pengujian legalitas tindakan pejabat
Sumber Konflik	Kontrak pemerintah, sengketa privat	Keputusan administratif yang memengaruhi kontrak

Selanjutnya, visualisasi mengenai titik singgung kedua yurisdiksi menunjukkan bahwa hubungan hukum privat dapat berubah menjadi tindakan administratif. Hal ini tampak ketika kontrak pengadaan diakhiri melalui surat keputusan pejabat, pencabutan izin usaha memengaruhi hubungan kontraktual para pihak, atau ketika sengketa pembayaran prestasi bergantung pada keberlakuan KTUN tertentu. Visualisasi ini menggambarkan adanya irisan normatif yang tidak dapat dihindari antara ranah keperdataan dan ranah tata usaha negara.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan antara peradilan perdata dan PTUN merupakan persoalan struktural yang bersumber dari ketidaksinkronan asas hukum dalam kedua rezim peradilan. Ketidaksesuaian antara asas hukum perdata dan asas hukum administrasi menyebabkan satu objek sengketa dapat diproses dalam dua jalur hukum sekaligus, terutama ketika perkara tersebut memuat unsur privat dan unsur publik secara bersamaan. Kondisi ini mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa pemisahan lembaga peradilan tidak diikuti oleh harmonisasi hukum acara yang memadai untuk memastikan konsistensi yurisdiksi (Anggita, 2025).

Temuan penelitian juga mengungkap adanya dualisme kewenangan ketika sengketa mengandung unsur keperdataan dan unsur administratif secara bersamaan, seperti pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencabutan izin usaha. Dalam situasi demikian, hubungan hukum privat antara para pihak dapat berubah menjadi tindakan administratif yang memengaruhi posisi hukum salah satu pihak (Amiroch, 2024; Tampubolon, 2021). Berbagai literatur menegaskan bahwa ketidakharmonisan batas

kewenangan inilah yang menjadi penyebab utama tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan umum dan PTUN (Ernawati, 2022; Anggita, 2025).

Jika dibandingkan dengan literatur yang ada, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil kajian Zahra (2025) yang menjelaskan bahwa ketidakjelasan batas yurisdiksi menyebabkan satu objek sengketa diperiksa secara paralel oleh dua peradilan yang berbeda. Hal serupa juga ditemukan oleh Nunuk (2024) yang menjelaskan bahwa sengketa kontrak pemerintah sering berkembang menjadi sengketa administratif setelah pejabat menerbitkan KTUN yang menjadi dasar pelaksanaan atau penghentian kontrak. Bakti (2023) serta Wiraguna (2024) bahkan menegaskan bahwa kondisi ini membutuhkan solusi jangka panjang berupa reformasi struktur peradilan melalui integrasi mekanisme penyelesaian sengketa berunsur ganda agar tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan.

Penelitian juga menemukan adanya data negatif atau anomali berupa putusan pengadilan yang saling bertentangan. Dalam sejumlah kasus, Pengadilan Negeri menyatakan kontrak pemerintah sah dan mengikat, sementara PTUN pada saat yang sama membatalkan KTUN yang menjadi dasar pelaksanaan kontrak karena dianggap bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Ernawati, 2022; Elza, 2025). Anomali ini memperkuat kesimpulan bahwa ketiadaan pedoman harmonisasi kewenangan telah menimbulkan disparitas putusan antar lembaga peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Implikasi dari temuan ini memiliki dua dimensi, yaitu teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalarsan asas kompetensi absolut dan doktrin titik singgung kewenangan antara peradilan umum dan PTUN menjadi kebutuhan mendesak agar konflik yurisdiksi dapat diminimalisir. Sementara itu, dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi perumusan pedoman litigasi yang lebih tegas sehingga advokat dan pencari keadilan tidak salah memilih forum dalam mengajukan gugatan. Temuan ini juga penting bagi pembentuk kebijakan karena dapat dijadikan rujukan dalam menyusun revisi undang-undang kewenangan peradilan, sekaligus memperkuat peran yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan tingkat pertama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga belum mengakomodasi data empiris terkait implementasi sengketa di lapangan. Selain itu, beberapa putusan pengadilan yang relevan belum sepenuhnya tersedia sehingga variasi yurisprudensi mungkin belum terwakili secara komprehensif. Penelitian ini

juga tidak menilai persepsi hakim, advokat, atau praktisi peradilan lainnya, sehingga sudut pandang empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa berunsur ganda masih terbatas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa yang mengandung unsur perdata dan unsur tata usaha negara berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan karena adanya titik singgung antara hubungan hukum privat dan tindakan administratif yang dilakukan pejabat pemerintah. Perbedaan struktur hukum acara, mekanisme pembuktian, serta batas kompetensi absolut antara peradilan umum dan PTUN yang belum diatur secara tegas memunculkan ketidakpastian forum penyelesaian sengketa. Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih norma, ketidakharmonisan regulasi, serta perbedaan penafsiran hakim yang menyebabkan proses litigasi menjadi panjang dan menghasilkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum acara di Indonesia dengan menegaskan bahwa dualisme kewenangan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah struktural yang menuntut reformasi sistemik dalam tata kelola peradilan. Penelitian ini juga memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya harmonisasi kewenangan peradilan, sekaligus menyajikan pemetaan komprehensif mengenai faktor penyebab dan dampak dualisme sengketa dalam sistem hukum nasional. Secara praktis dan kebijakan, temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi peradilan dalam merumuskan dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa berunsur ganda yang lebih konsisten, efektif, dan berkeadilan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang masih berfokus pada analisis normatif dan belum sepenuhnya menjangkau praksis di lapangan, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris yang menggali perspektif hakim, advokat, dan para pencari keadilan mengenai praktik penyelesaian sengketa dualisme kewenangan. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada pengembangan model peradilan terpadu yang lebih operasional, evaluasi efektivitas *forum prorogatum*, serta analisis komparatif dengan negara lain yang menerapkan pemisahan yurisdiksi serupa. Kajian-kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendukung perumusan kebijakan hukum acara yang lebih harmonis, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sengketa berunsur ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilihadi, A. R., Permatasari, B. D., Ibrahim, M. M., Japar, M., & Kardiman, Y. (2025). Strategi Role Playing untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Parameter: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 37(1), 46–63. <https://doi.org/10.21009/parameter.371.04>
- Amiroch, I. (2024). *Konstruksi Regulasi Mediasi pada Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/38772/>
- Anggraeni, M., Febriyani, S., Rustini, T., & Wahyuningsih, Y. (2022). Pengembangan Sikap Toleransi Siswa Sekolah Dasar pada Keberagaman di Indonesia. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 7(1). <https://doi.org/10.22437/gentala.v7i1.15694>
- Anggita, D., & Andraini, F. (2025). Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum Atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertipikat Tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1456>
- Anih, E. (2015). Didaktik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *Didaktik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 113–121.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Auliani, R., & Elan. (2025). Pengaruh Metode Role Playing Menggunakan Cerita Keteladanan Pahlawan Bangsa terhadap Penanaman Nilai-Nilai Toleransi dalam Keberagaman Umat Beragama di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 12(2), 191–204.
- Badani, A. Q. A., Suastra, W., Atmaja, A. W. T., & Tika, I. N. (2025a). Akulturasi Budaya Sasak–Islam: Analisis Multikultural dari Perspektif Filsafat Budaya. *Pensa*, 7(3), 144–154. <https://doi.org/10.36088/pensa.v7i3.6002>
- Badani, A. Q. A., Suastra, W., Atmaja, A. W. T., & Tika, I. N. (2025b). Membedah Bias Gender dalam Global Education: Sebuah Tinjauan Filsafat Pendidikan dan Humanisme Global. *Nusantara*, 7(3), 43–48. <https://doi.org/10.36088/nusantara.v7i3.6001>
- Bekti, R. (2023). *Peran Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI))* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/31882/>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
- Eridho, A., Ridwanto, Hasanah, & Sinaga, A. M. (2025). Upaya Meningkatkan Sikap Toleransi melalui Model Pembelajaran Role Playing di Kelas IV SD N 067257 Medan Amplas. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7791–7802. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.9822>
- Farah, S. C. (2022). *Implikasi Hukum Dualisme Pengaturan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia* (Diploma Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat). <http://eprints.umsb.ac.id/2049/> [Broken Link]

- Firdiana, T., Wahyudiana, E., & Sekaringtyas, T. (2025). Model Role Playing dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(2), 240–255. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6574>
- Firdiana, Tya Hanifah, Wahyudiana, Endang, & T. S. (2025). Model Role Playing dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa Sekolah Dasar. *Model Role Playing dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa Sekolah Dasar*, 11(1), 9–17.
- Hidayati, N., Winarno, W., & Adi, F. (2024). Role-Playing for Internalizing Pancasila Values in Pkn Learning: a Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 8(4), 643–655. <https://doi.org/10.23887/jisd.v8i4.90572>
- Huroiroh, E., Sushanty, V. R., & Roychan, W. (2022). Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2), 50–76. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.198>
- I, N., Suhendra, A., Anggun, Susilawat, E., Wahyuni, D., Fansuri, S., Nurfardianti, & Wulandari, C. (2025). Membangun Toleransi Beragama di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 9(1), 346–356. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i1.9741>
- Indratmoko, J. A., Ali, A. Z., & Cahyono, A. E. (2025). Building the Profile of Pancasila Students through a Tolerance Learning Project: a Case Study in Sukowono Village as a Pancasila Village from a Global. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 11(2), 654. <https://doi.org/10.33394/jk.v11i2.13316>
- Junaidi, J., & Karim, H. A. (2025). Reputasi Sekolah dalam Perspektif Orang Tua Milenial: Studi Kualitatif tentang Faktor-Faktor Branding yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Sekolah. *Yasin*, 5(6), 6774–6790. <https://ejournal.yasin-alsys.org/yasin/article/view/8275>
- Kamaruddin, K. (2025). Supervisi Pendidikan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Akademik Guru: Studi Kasus Nilai-Nilai Organisasi NWDI di MA NWDI Wakan. *Palapa*, 13(2), 359–368. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/6017>
- Kamal, K. A., & Maknun, L. (2023). Implementasi Sikap Toleransi Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 8(1), 52–63.
- Khifni, M. (2025). *Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan Atas Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Terkait Sengketa Transaksi Transfer Pricing* (S1 Thesis, Universitas Kristen Indonesia). <http://repository.uki.ac.id/20151/> [Broken Link]
- Mariana, N. K., & Dikta, I. (2023). Penerapan Metode Role-Playing pada Mata Pelajaran Pkn di SD Negeri 1 Nongan. *Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka*, 5(2), 7–14. <https://doi.org/10.59789/rarepustaka.v5i2.163>
- Mushoffa, M. H. (2025). Internalizing the Value of Respecting Differences through Role Playing: Classroom Action Research on Islamic Education Learning in Elementary Schools. *Journal Teacher Professional Development*, 3(2), 38–49. <https://doi.org/10.21580/rjtpd.v3i02.24330>
- Nurlaili, S. (2025). Interaksi Sosial Siswa dalam Menerapkan Sikap Toleransi: Studi Kasus Siswa Berbeda Agama di Sekolah Dasar Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10, 11. <https://doi.org/10.9963/6d37z026>

- Nurmila, H., Bagus, Moh., & Warjiyati, S. (2021). Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.108>
- Nuswardani, N. (2024). Rekoneptualisasi Tindakan Pemerintah yang Dapat Digugat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Sinkronisasi dengan Hukum Acaranya. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 209–242. <https://doi.org/10.55292/bna0fz54>
- Putra, A. R., & Anggriawan, T. P. (2025). Pengaruh Globalisasi terhadap Reformasi Regulasi Arbitrase di Indonesia Terkait Peran Strategis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 523–544. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/22248>
- Putri, Z. (2025). Dualisme Hukum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum. *Justlaw: Journal Science and Theory of Law*, 2(1), 1–14. <https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/78>
- Rajalao, N. I., Hasmawati, H., & Djumat, I. (2025). Building Tolerance Among Elementary School Students in Multicultural Education from Elementary School to College. *Mimbar Sekolah Dasar*, 12(3), 648–665. <https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v12i3.89825>
- Sa'idun, M., & Khajar, I. (2025). Pengaruh Online Customer Review dan E-Service Quality terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Platform ShopeeFood dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening. *Arzusin*, 5(6), 2903–2920. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i6.8267>
- Shaliha, N., Muis, A., & Santika, T. (2025). Proses Pembelajaran Metode Bermain Peran (Role Playing) dalam Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal pada Anak Usia Dini di PAUD. *Jurnal Comm-Edu*, 8(September), 513–521.
- Sukmawati. (2022). Penerapan Media Pembelajaran Role Playing dalam Pembelajaran Ppkn. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 762–769.
- Syarief, E. (2025). Implementasi & Sosialisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Penyelesaian Perselisihan Pertanahan di Indonesia dan Perbandingannya di Beberapa Negara. *Solusi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 10–29. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/solusi/article/view/21>
- Syarif, Z. (2024). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 193–203. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1275>
- Syudirman, Ferdiansyah, I., & Istaqam, N. (2024). Pengenalan Kesadaran Toleransi Beragama Peserta Didik pada Kelas Rendah di SDN 41 Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(November), 3074–3085. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2459>
- Tampubolon, N. S. L., Utama, K. W., & Putrijanti, A. (2021). Penerapan Pemeriksaan Fiktif Positif dalam Upaya Memperoleh Kepastian Hukum di Peradilan Tata Usaha. *Diponegoro Law Journal*, 10(3), 619–631. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.28243>
- Tsalisa, H. (2024). Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Rasa Toleransi Beragama di Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Multidisplin*, 2(1), 39–49. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.125>

- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital (Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation). *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1), 46–60. <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>
- Wiraguna, S. A., Et Al. (2024). *Hukum Acara Perdata* (E. Jaelani, Ed.). CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/Media/Publications/587973-Hukum-Acara-Perdata-21d39257.pdf>